



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat binti Ayah Penggugat, tempat/tanggal lahir Pati/6 Januari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di .., Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I. dan Wiratto Praya Simanungkali, S.H.I Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I. & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 73/SK/VIII/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 63/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Tergugat bin Ayah Tergugat, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/21 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di .. Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi oleh Mediator;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan memeriksa alat bukti di

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 76/16/IV/2008, tertanggal 22 April 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 126, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1 Anak I (Pr), lahir pada tanggal 6 Februari 2009;
 - 4.2 Anak II (Lk), lahir pada tanggal 10 September 2013;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi lima tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulangnya sering larut malam bahkan tidak pulang kerumah

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



sampai pagi hari;

5.3 Tergugat juga sering memaki Penggugat seperti dengan kata-kata “anjing”;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat masih tetap kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi percekcoan dan akibat dari percekcoan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan dalam asuhan Pengugat karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat untuk selamanya bersama Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majels hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama: (1). Anak I (Pr), lahir pada tanggal 6 Februari 2009 (2). Anak II (Lk), lahir pada tanggal 10 September 2013;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa serta identitas Advokat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Hakim bernama Hasybi Hassadiqi, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sesuai gugatan semula;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat :

1. Bahwa posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dan angka 5 pada gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, sebenarnya Tergugat bukan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, namun pada waktu itu Tergugat masih menganggur tapi Tergugat masih memberikan uang untuk membeli beras dengan sisa-sisa uang milik Tergugat, Tergugat juga tidak pernah keluar malam tanpa izin Penggugat, Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat. Sebenarnya penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat yang sering keluar malam tanpa izin Tergugat dan Penggugat juga pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, dan juga Penggugat tidak mau mengurus Tergugat, bahkan Penggugat membuang pakaian kotor Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini memang masih tinggal satu rumah, tetapi sudah sejak 8 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
4. Bahwa keluarga pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sebenarnya Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak-anak bersama Penggugat karena memang anak-anak masih dibawah umur, namun jika Penggugat dikemudian hari menikah, hak asuh anak dikembalikan lagi kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau anak-anak memiliki ayah tiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan terkait hak asuh anak jika Penggugat menikah nantinya terserah kepada anak untuk memilih Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal 20 Mei 2009 atas nama Selvi Febrianna Hutujulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal 23 April 2014 atas nama Raditya Herry Purwanto Hutujulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Amin Starlen;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah saksi Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon satu bulan yang lalu ketika Penggugat menelpon saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka tidak lagi tidur satu kamar sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat pun sudah tidak sanggup lagi membimbing Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu acara perdamaian Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena menurut Tergugat, Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang dituduhkan Tergugat tersebut, namun laki-laki itu sebenarnya hanya teman Penggugat bukan selingkuhan Penggugat, Tergugat hanya merasa cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah membuat surat perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbutannya, namun hingga saat ini surat tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat karena Tergugat tidak setuju;
- 2. Saksi II, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Madrasah, No. 309, Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Amin Starlen;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah saksi Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi ke Tergugat terkait masalah keuangan, bahkan saksi pernah mencoba menawarkan bantuan untuk modal usaha Tergugat sebesar Rp5jt, namun Tergugat tidak menerimanya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka tidak lagi tidur satu kamar sejak satu tahun yang lalu, Penggugat pindah ke kamar anak-anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Pada tahun 2019 pernah didamaikan hingga membuat surat perjanjian, namun tidak terjadi perdamaian juga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat pun sudah tidak sanggup lagi membimbing Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi surat surat perjanjian bersama pada tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat Penggugat dan Tergugat namun tanpa tanda tangan para pihak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti T;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi di persidangan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I. dan Wiratto Praya Simanungkali, S.H.I. Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I. & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 73/SK/VIII/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 63/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagai advokat dalam persidangan dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat di persidangan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berupa gugatan perceraian dan hak asuh anak, halmana menurut Majelis Hakim oleh karena kedua perkara pokok tersebut saling berkaitan dan berhubungan erat maka Majelis

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai penggabungan gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara komulasi antara gugatan perceraian dan hak asuh anak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mana Penggugat mengakui seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang apa yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan sebagai suatu fakta sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik yang diakui oleh Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2008, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materill

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik yang diakui oleh Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang masing masing bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 6 Februari 2009 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan kedua saksi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat hanya tahu pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita dan keterangan Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, halmana Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri dan telah pisah ranjang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya maka dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan baik oleh saksi-saksi Penggugat pada dasarnya saling mendukung, saling terkait dan tidak saling kontradiktif dengan gugatan maupun jawaban Tergugat, dimana keterangan yang diberikan oleh para saksi mengarah pada suatu kesimpulan yang sama tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti T yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi surat surat perjanjian bersama) dinilai Majelis Hakim sebagai akta bawah tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta bawah tangan oleh karena surat tersebut tanpa tandatangan maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 6 Februari 2009 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat anak, tidak mengidap suatu penyakit yang dapat membahayakan Anak, dan tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat menyebabkan Penggugat dipenjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini telah pisah ranjang, hal itu memberi petunjuk bahwa sejak 8 bulan yang lalu atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Penggugat dan Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, semua hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya pertengkaran terus menerus yang sampai berujung kepada pisah ranjang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dinilai tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan begitu juga telah terjadi pisah rintang sejak 8 bulan yang lalu, adanya usaha Majelis Hakim, mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang tidak rukunnya rumah tangganya dan sudah sulit untuk disatukan kembali karena terjadi perselisihan terus menerus telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya : *"Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok perceraian telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 6 Februari 2009 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013 berada di bawah hak asuh Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan kedua anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat dengan syarat jika Penggugat menikah dengan laki-laki lain maka hak asuh anak harus diserahkan kepada Tergugat dan terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan bahwa terkait hak asuh anak jika Penggugat menikah

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya terserah anak akan memilih Penggugat atau Tergugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan dalam huruf b bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat dengan syarat jika Penggugat menikah dengan laki-laki lain maka hak asuh anak harus diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat dikenal sebagai ibu yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan, dan dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam maka tuntutan Penggugat dinilai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama poin angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 6 Februari 2009 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013 berada di bawah hak asuh Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa terkait syarat Tergugat terkait hak asuh anak Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut atau di kemudia hari terdapat alasan untuk dicabutnya hak asuh dari Penggugat maka hal itu dapat dijadikan alasan

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah Penggugat);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak I, perempuan lahir pada tanggal 6 Februari 2009 dan Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2013 berada di bawah hak asuh (Hadhanah) Penggugat dengan tetap kewajiban Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai ayah kandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Rujaini Tanjung S.H. serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelson Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rujaini Tanjung S.H.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 227/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)